



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**SOFYANSYAH BIN NAFIAH (ALM)**, tempat tanggal lahir Kuala Kapuas, 25 Mei 1957, bertempat tinggal di Jalan Tingang Menteng RT.001/RW.000, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harjoyo, S.H., advokat di Kantor Harjoyo H Luing & Partners beralamat di Jalan Temenggung Tilung IV Nomor 49 RT.05/RW.11 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah/ e-mail: *lawfirm.harjoyo@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 19 September 2023 dengan Nomor 17/Pdt/2023/SK/PN Pps, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### LAWAN

**CHYNTYA**, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 9 Februari 1983, bertempat tinggal di Jalan Darung Bawan No. 20 RT.001/RW.000, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rendha Ardiansyah, S.H., advokat pada Kantor Law Firm Rendra Ardiansyah, S.H. & Partners (RAP LAW Firm) beralamat di Jalan Janah Jari Nomor 28 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah/e-mail: *rendaardiansyah92@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK/35/ADV-RAP/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 21 September 2023 dengan Nomor 18/Pdt/2023/SK/PN Pps, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua pihak hak

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 14 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 14 September 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 TERGUGAT telah meminjam uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 15.040.000,- (lima belas juta empat puluh ribu rupiah) untuk keperluan tambahan modal usaha warung milik TERGUGAT dan sampai saat ini belum dilunasi oleh TERGUGAT;
2. Bahwa kemudian tertanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 TERGUGAT kembali meminta pinjaman uang kepada PENGGUGAT dengan alasan untuk kelancaran usahanya supaya TERGUGAT dapat mengembalikan pinjamannya kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT bersedia meminjamkan lagi uang dengan total Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa kemudian pada tanggal 01 Januari 2020 dan tanggal 11 Januari 2020 TERGUGAT kembali meminjam uang kepada PENGGUGAT dengan jumlah total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun yang menjadi alasan TERGUGAT adalah untuk membayar uang sekolah anaknya dan untuk kebutuhannya sehari-hari;
4. Bahwa kemudian tertanggal 25 Februari 2020, tanggal 17 Februari 2020 dan tanggal 19 Maret 2020 TERGUGAT kembali meminjam uang kepada PENGGUGAT dengan nominal Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Belum di lunasi sampai dengan saat ini;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2020, tanggal 24 Maret 202 dan tanggal 30 Maret 2020 TERGUGAT meminjam kembali uang kepada TERGUGAT dengan nominal keseluruhan Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah). belum di lunasi sampai dengan saat ini;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2020, tanggal 13 Mei 2020 dan 19 Juni 2020 TERGUGAT meminjam kembali uang kepada TERGUGAT dengan total nominal Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan saat ini belum dilunasi;

*Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli dan 5 Agustus 2020 TERGUGAT meminjam kembali uang kepada TERGUGAT dengan total nominal Rp.7.600.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah) belum dibayar sampai dengan saat ini;
8. Bahwa sampai dengan saat ini terhitung Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 saat ini total pinjaman yang belum dibayarkan TERGUGAT sebesar Rp.70.940.000,- (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
9. Bahwa untuk itu diminta supaya TERGUGAT segera membayar uang sebesar Rp.70.940.000,- (tujuh puluh juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), ditambah dengan uang jasa kepada PENGGUGAT, berdasarkan kesepakatan bersama yang telah dibuat di kantor Kapolsek Kahayan Hilir dengan jumlah nominal Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
10. Bahwa karena belum dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT telah melakukan teguran kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan kewajibannya tersebut yang antara lain berupa beberapa kali teguran lisan melalui telepon dan teguran tertulis melalui surat Somasi I;
11. Bahwa karena teguran-teguran PENGGUGAT tersebut tidak juga diindahkan oleh TERGUGAT, maka pada tanggal 28 Maret 2023 PENGGUGAT telah melayangkan surat teguran terakhir Somasi II kepada TERGUGAT untuk melakukan kewajibannya untuk melunasi hutang kepada PENGGUGAT;
12. Bahwa ternyata surat teguran terakhir (Somasi II) yang dilayangkan PENGGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran hutang kepada PENGGUGAT sesuai dengan surat perjanjian pelunasan hutang yang ditanda tangani bersama tanggal 15 Januari 2021 tersebut di Kantor Kapolsek Kahayan Hilir;
13. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut, yaitu dengan tidak dilaksanakannya Pembayaran Tahap I sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan batas jangka waktu maksimal tanggal 31 Desember 2021 dan pembayaran Tahap II sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang harus sudah dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2022

*Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 15 Januari 2021;

14. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;

15. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai. Dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT memohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Bestlag*) terhadap Bangunan Rumah dan warung sembako yang beralamat di Jalan Darung Bawan No.20 RT.001/ RW.000 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah milik TERGUGAT;

16. Bahwa PENGGUGAT juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet* ;

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau agar berkenan memutuskan:

## DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT yakni kesepakatan bersama yang telah dibuat di kantor Kapolsek Kahayan Hilir tanggal 15 Januari 2021;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran hutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah),sesuai dengan surat perjanjian tanggal 15 Januari 2021 di kantor Kapolsek Kahayan Hilir kepada PENGGUGAT secara tunai;

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas biaya yang telah di keluarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan termasuk biaya akomodasi dan pengurusan Somasi Perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Bestlag*) yang diletakan atas Bangunan Rumah dan warung sembako yang beralamat di Jalan Darung Bawan No.20 RT.001/ RW.000 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah milik TERGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit vourbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahawa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pengugat hadir bersama dengan Kuasanya, dan Tergugat hadir bersama dengan Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara *a quo* merupakan gugatan sederhana maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 merupakan gugatan yang dikecualikan penyelesaiannya dengan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, namun pada hari persidangan pertama Hakim telah mengupayakan perdamaian dan menyarankan perdamaian di luar Pengadilan kepada Para Pihak. Para Pihak menyatakan usaha damai tidak mungkin lagi dan mohon kepada Hakim agar pemeriksaan perkara dilanjutkan. Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya, yang atas pertanyaan Hakim terdapat perbaikan antara lain sebagai berikut:

Perubahan pada bagian Posita angka 5, 6, dan 7 sebagai berikut:

5. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2020, tanggal 24 Maret 202 dan tanggal 30 Maret 2020 TERGUGAT meminjam kembali uang kepada PENGUGAT dengan nominal keseluruhan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) belum di lunasi sampai dengan saat ini;

*Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2020, tanggal 13 Mei 2020 dan 19 Juni 2020 TERGUGAT meminjam kembali uang kepada PENGGUGAT dengan total nominal Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan saat ini belum dilunasi;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli dan 5 Agustus 2020 TERGUGAT meminjam kembali uang kepada PENGGUGAT dengan total nominal Rp.7.600.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah) belum dibayar sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

**1.1** Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur serta adanya ketidak sinkronan antara posita dan petitum sehingga membuat kecacatan formil dari suatu gugatan;

**1.2** Bahwa sebagaimana posita gugatan penggugat pada nomor 13 yang menyatakan "Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut, yaitu dengan tidak dilaksanakannya Pembayaran Tahap I sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan batas jangka waktu maksimal tanggal 31 Desember 2021 dan pembayaran Tahap II sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang harus sudah dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2022 sesuai surat perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 15 Januari 2021;

**1.3** Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak didasari pada dasar hukum (*Rechts grond*) gugatan sehingga mengakibatkan kecacatan formil dari gugatan Penggugat;

**1.4** Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan Wanprestasi sedangkan dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum gugatan (*Rechts grond*) terkait wanprestasi tersebut;

**1.5** Bahwa sebagaimana doktrin dari M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum (*Rechts Grond*).

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padaحال agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

**1.6** Bahwa lebih lanjut di jelaskan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. yang menyatakan, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscuur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

**1.7** Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, secara terang dan jelas bahwa sudah sepatutnya gugatan penggugat kabur (Obscuur Libel) sehingga sudah sepatutnya kami memohon kepada yang mulia mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo *untuk menolak gugatan Penggugat;*

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap diajukan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, maka secara mutatis muntandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi satu persatu dalil gugatan penggugat melainkan, dalil-dalil yang menurut hemat kami tidak benar saja yang kami tanggapi;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya;
5. Bahwa seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasar;
6. Bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat pada poin 1 hingga poin 8 adalah dalil-dalil yang tidak masuk akal dan mengada-ngada, dimana dalam dalil tersebut Tergugat melakukan peminjaman uang secara terus menerus dengan nominal yang besar akan tetapi tergugat tidak memberikan jaminan kepada Penggugat;
7. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah berbanding tebalik dengan kenyataan/peristiwa hukum yang terjadi, dimana pada tanggal 6-5-2019, Tergugat pernah meminjam uang dengan Penggugat untuk kebutuhan yang mendesak dengan jumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta

*Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) yang mana peminjaman tersebut di kenakan bunga 20% (dua Puluh Persen) oleh Penggugat;

8. Bahwa peminjaman tersebut telah di bayar secara cash oleh Tergugat kepada Penggugat dengan cara menyicil dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 11-6-2019 : dibayar ke Penggugat sebesar : Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Tanggal 05-12-2019 : dibayar ke Penggugat sebesar : Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- Tanggal 06-3-2020 : dibayar ke Penggugat sebesar : Rp. 2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Tanggal 24-5-2020 : dibayar ke Penggugat sebesar : Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- Tanggal 24-8-2020 : bayar ke Penggugat sebesar : Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Tanggal 12-09-2020 : bayar ke Penggugat sebesar : Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Tanggal 13-09-2020 : dibayar ke Penggugat sebesar : Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
- Tanggal 17-11-2020 : dibayar ke Penggugat sebesar : Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa total yang sudah di bayarkan yaitu sebesar Rp. 15.100.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa kemudian Penggugat selalu datang kerumah Tergugat dengan marah-marrah untuk menagih hutang tersebut, yang mana pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah di anggap oleh Penggugat sebagai pembayaran bunga pinjaman tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021, Penggugat datang kerumah Tergugat yang kemudian marah-marrah hingga merusak pintu rumah Tergugat, bahwa kemudian Penggugat membawa Tergugat ke polsek Kahayan Hilir untuk penyelesaian masalah hutang yang dianggap masih ada oleh Penggugat;
- Bahwa kemudian Penggugat meyalahgunakan keadaan dimana Tergugat di tekan/*(misbruik van omstandigheden)* tidak boleh pulang sebelum menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 januari 2023, dengan isi pernyataan bahwa Penggugat harus membayar hutang sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh juta Rupiah) dalam dua termin,

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam keadaan di paksa oleh Penggugat maka Tergugat menandatangani surat pernyataan tersebut;

- Bahwa sebagaimana dalam Pasal 1321 KUH Perdata menerangkan bahwa:

*Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;*

- Bahwa sebagaimana Pasal 1321 KUHPerduta, surat Pernyataan Tertanggal 15 Januari 2023 adalah surat pernyataan yang ditandatangani dengan paksaan, maka sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat tersebut harus di tolak;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka sudah sepatutnya gugatan penggugat tidaklah berdasar dan tidak beralasan atas hukum yang berlaku, maka dari pada itu kami memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada HAKIM yang memeriksa perkara ini dengan MENGADILI MATERI POKOK DAN MENJATUHKAN KEPUTUSAN yaitu Sbb:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima seluruhnya;

## B. DALAM PERKARA KONVENSI

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk Untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau

Seandainya Pengadilan berpendapat lain kami memohon agar PENGADILAN dapat memberi Putusan Ex Aquo Et Bono dan memohon KEADILAN YANG SEADIL ADILNYA;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6211052505570001 atas nama Sofyansyah tertanggal 26 November 2020, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi catatan hutang Cynthia (Tergugat), yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian di Kantor Polsek Kahayan Hilir tertanggal 15 Januari 2021, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi dari bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Slamet Riady, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bank BRI sebagai **officeboy** sekarang pekerjaan Penggugat berkebun;
- Bahwa Saksi sering melihat orang ke rumah Penggugat dan biasanya kalau orang ke rumah Penggugat tujuannya minta bantu dengan Penggugat seperti meminjam uang;
- Bahwa pernah mendengar masalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat sejumlah total Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tetapi Saksi tidak tahu rinciannya;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat, namun tidak tahu namanya;
- Bahwa utang piutang antara Penggugat dan Tergugat tahun 2018;
- Bahwa yang memberi utang adalah Penggugat dan yang berutang adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu setiap peminjaman uang kepada Penggugat dikenakan bunga 20 (dua puluh) persen;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat telah membayar utangnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat di kantor Polisi;
- Bahwa Tergugat memiliki kios atau warung yang beralamat di Jalan Darung Bawan;

2. Saksi Saniae, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pekebun;
- Bahwa Penggugat dalam kesehariannya orangnya baik;

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah mendengar Penggugat sering meminjamkan uang;
- Bahwa selama Saksi menjadi tetangga tidak pernah mendengar di tempat Penggugat ada ribut-ribut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setiap peminjaman uang kepada Penggugat dimintai bunga;
- Bahwa 2 (dua) tahun lalu Saksi sering melihat Tergugat ke Penggugat namun tidak tahu ada urusan apa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pemasalahan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat baru kemarin dari cerita Penggugat utang piutang tersebut sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki warung yang berada di Jalan Darung Bawan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 03186/Pulang Pisau, atas nama WALTHER H. PENYANG, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi catatan Tergugat terkait pembayaran hutang kepada Penggugat, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Screenshot percakapan Whatsapp Penggugat dan Tergugat yang mengintimidasi Tergugat, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Berita Online, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-4
5. Fotokopi Foto Penggugat mengintimidasi Tergugat, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi wartawan yang disuruh oleh Penggugat untuk mengintimidasi Tergugat pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi dari bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti T-3, T-4, T-5, dan T-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sius, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat pernah datang ribut-ribut ke sekolah tempat kerja Tergugat sampai memukul meja;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab ribut-ribut tersebut;
  - Bahwa kejadian keributan itu di tahun 2023;

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat ada urusan utang piutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berutang dan siapa yang memberi utang;
- Bahwa Tergugat tinggal di Pulang Pisau;
- Bahwa setelah kejadian keributan tersebut Tergugat tidak pernah bercerita ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah keributan itu, Penggugat sudah tidak pernah lagi datang ke kantor Tergugat;

2. Saksi Juhansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat merupakan Kepala Sekolah SD N 7 Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi di Pengadilan hanya memberikan keterangan untuk membenarkan kejadian Penggugat pernah datang ke sekolah tempat Tergugat marah-marrah dan pernah berkata sengaja membikin malu Tergugat;
- Bahwa yang Saksi tahu pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat ada ribut-ribut di sekolah;
- Bahwa pada saat itu di ruang guru Penggugat marah-marrah kemudian Saksi tegur karena di kantor dan sedang ada anak sekolah dan pada saat itu Penggugat berkata sengaja marah biar Tergugat malu;
- Bahwa selain marah-marrah yang dilakukan Penggugat pada saat itu ada memukul meja;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat datang marah-marrah ke sekolah tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa rumah Tergugat dan Saksi dekat di Jalan Darung Bawan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah meminjam uang kepada Tergugat sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 5 Agustus 2020 sejumlah Rp70.940.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian berdasarkan surat perjanjian pelunasan hutang yang ditanda tangani bersama tanggal 15 Januari 2021 tersebut di Kantor Kapolsek Kahayan Hilir, Tergugat mengakui mempunyai utang kepada Penggugat sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan pelunasan utang tersebut akan dibayarkan dalam 2 (dua) tahap yakni Pembayaran Tahap I sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan batas jangka waktu maksimal tanggal 31 Desember 2021 dan pembayaran Tahap II sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang harus sudah dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya Tergugat sampai dengan saat ini belum pernah membayar sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut, oleh karena itu Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, dimana Tergugat pada tanggal 6 Mei 2019 pernah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) yang mana peminjaman tersebut di kenakan bunga 20% (dua puluh persen) oleh Penggugat, dan peminjaman tersebut telah di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat dengan cara menyicil dengan total yang sudah di bayarkan yaitu sejumlah Rp15.100.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian Penggugat selalu datang ke rumah Tergugat dengan marah-marah untuk menagih utang tersebut, yang mana pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah di anggap oleh Penggugat sebagai pembayaran bunga pinjaman. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2021, Penggugat datang kerumah Tergugat yang kemudian marah-marah hingga merusak pintu rumah Tergugat membawa Tergugat ke Polsek Kahayan Hilir untuk penyelesaian masalah utang yang dianggap masih ada oleh Penggugat. Tergugat tidak boleh pulang sebelum menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Januari 2021 yang isi pernyataannya bahwa Penggugat harus membayar utang sejumlah Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dalam dua termin, karena dalam keadaan di paksa oleh Penggugat maka Tergugat menandatangani surat pernyataan tersebut;

*Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab-jawab yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah benar terjadi perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang sah menurut hukum sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)?
2. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini dapat diselesaikan melalui tata cara atau mekanisme gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, syarat-syarat gugatan sederhana antara lain :

1. Nilai gugatan materil maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Pembuktiannya sederhana;
3. Hanya perkara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi;
4. Bukan perkara yang masuk kompetensi Pengadilan Khusus;
5. Bukan sengketa hak atas tanah;
6. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
7. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
8. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat karena Tergugat belum melunasi hutangnya yaitu sampai saat ini Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatan sederhananya, Tergugat berdasarkan keterangan dari Para Saksi yang dihadirkan Penggugat dan

*Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat adalah orang yang berdomisili dalam wilayah hukum yang sama dengan Penggugat, yakni pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Menimbang bahwa, dalam surat gugatannya dan lampiran daftar bukti surat yang diajukan, hakim menilai bahwa gugatan penggugat bukan termasuk kompetensi pengadilan khusus, objek sengketanya adalah perjanjian utang piutang dan bukan hak atas tanah, dan pembuktiannya dapat dilakukan secara sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim menilai bahwa gugatan ini termasuk dalam kualifikasi gugatan sederhana dan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan tata cara yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat *obscuur libel* tidak jelas dan kabur serta adanya ketidak sinkronan antara posita dan petitum sehingga membuat kecacatan formil dari suatu gugatan dan gugatan Penggugat tidak didasari pada dasar hukum (*Rechts grond*) gugatan sehingga mengakibatkan kecacatan formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 *juncto* Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan bahwa, "*Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan*", sehingga dengan demikian Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dan akan langsung mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan untuk Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 3 (tiga) bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6211052505570001 atas nama Sofyansyah tertanggal 26 November 2020, P-2 berupa Fotokopi catatan hutang Cynthia (Tergugat), dan P-3 berupa Fotokopi

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan/Perjanjian di Kantor Polsek Kahayan Hilir tertanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Slamet Riady yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernah mendengar masalah utang piutang pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sejumlah total Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tetapi tidak tahu rinciannya dan Saksi tidak tahu apakah Tergugat telah membayar utangnya kepada Penggugat dan Saksi Siniae yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat sering meminjamkan uang, Saksi baru mengetahui permasalahan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat baru kemarin dari cerita Penggugat utang piutang tersebut sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui sejak kapan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat bertanda T-1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 03186/Pulang Pisau, atas nama WALTHER H. PENYANG, T-2 berupa Fotokopi catatan Tergugat terkait pembayaran hutang kepada Penggugat, T-3 berupa Screenshot percakapan Whatsapp Penggugat dan Tergugat yang mengintimidasi Tergugat, T-4 berupa berita online, T-5 berupa Foto Penggugat mengintimidasi Tergugat, dan T-6 berupa Fotokopi wartawan yang disuruh oleh Penggugat untuk mengintimidasi Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sius yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2023 Penggugat pernah datang ribut-ribut ke sekolah tempat kerja Tergugat sampai memukul meja karena masalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat dan Saksi Juhansyah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat merupakan Kepala Sekolah SD N 7 Pulang Pisau, pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat ada ribut-ribut sampai Penggugat memukul meja di sekolah tempat Tergugat bekerja, Saksi tidak tahu alasan Penggugat datang marah-marah ke sekolah tempat Tergugat bekerja,

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan pertama, yaitu *"Apakah benar terjadi perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang sah menurut hukum sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)?"*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa dan menganalisa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dengan

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti dan Para Pihak yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, serta alat bukti baik itu bukti surat dan bukti saksi, telah ternyata bahwa dalam perkara *a quo* perjanjian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah perjanjian lisan atau kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat mengenai utang piutang sejak tahun 2019 sampai dengan 2020, dimana dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dari perjanjian lisan tersebut kemudian dibuat kesepakatan bersama berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Pernyataan/Perjanjian tanggal 15 Januari 2023, disebutkan bahwa Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sejak tahun 2018 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan pelunasan utang tersebut akan dibayarkan dalam 2 (dua) tahap yakni Pembayaran Tahap I sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan batas jangka waktu maksimal tanggal 31 Desember 2021 dan pembayaran Tahap II sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang harus sudah dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2022 yang pembayarannya dilaksanakan di depan penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan/perjanjian bukti surat P-3 tersebut, Tergugat dalam jawabannya menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, dimana Tergugat pada tanggal 6 Mei 2019 pernah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) yang mana peminjaman tersebut di kenakan bunga 20% (dua puluh persen) oleh Penggugat, dan peminjaman tersebut telah di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat dengan cara menyicil dengan total yang sudah di bayarkan yaitu sejumlah Rp15.100.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian Penggugat selalu datang ke rumah Tergugat dengan marah-marah untuk menagih utang tersebut, yang mana pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah di anggap oleh Penggugat sebagai pembayaran bunga pinjaman. Selanjutnya terhadap surat pernyataan/perjanjian tanggal 15 Januari 2023 tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat menandatangani surat pernyataan/perjanjian dalam bukti surat P-3 tersebut dalam keadaan terpaksa dimana Penggugat datang kerumah Tergugat dengan marah-marah hingga merusak pintu rumah Tergugat yang selanjutnya Penggugat membawa Tergugat ke Polsek Kahayan Hilir untuk menandatangani bukti surat P-3 tersebut;

*Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat gugatan Penggugat terkait dengan bukti surat P-3 berupa surat pernyataan/perjanjian tersebut menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan menilai terlebih dahulu apakah surat pernyataan/perjanjian dalam bukti surat P-3 itu sah atau tidak, dimana untuk dapat dikatakan suatu perjanjian tersebut dikatakan sah, maka perjanjian yang dibuat haruslah mengacu kepada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan sah tidaknya perjanjian yang telah dibuat tersebut, berdasarkan bukti surat yang diajukan serta dari keterangan saksi-saksi yang ada;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat disangkal atau dibantah oleh Tergugat maka beban pembuktian terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut yaitu, bukti P-1 sampai dengan P-3 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Slamet Riyadi dan Siniae;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dilihat dari bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat, jika dikorelasikan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya perjanjian yaitu Sepakat adalah syarat yang pertama. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri ini artinya bahwa kedua subyek yang akan melakukan perjanjian tersebut harus sepakat dan setuju dari kedua belah pihak. Pasal 1321 KUHPerdara menegaskan bahwasanya tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menandatangani pernyataan/perjanjian bukti surat P-3 tersebut dalam keadaan ditekan (*misbruik van omstandigheden*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) atau tidak,

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut untuk membuktikan apakah surat pernyataan/perjanjian bukti P-3 dibuat dengan kesepakatan tanpa adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti surat Penggugat khususnya bukti surat P-3 yaitu bukti surat pernyataan/perjanjian pengakuan utang bahwa Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan pelunasan utang tersebut akan dibayarkan dalam 2 (dua) tahap yakni Pembayaran Tahap I sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan batas jangka waktu maksimal tanggal 31 Desember 2021 dan pembayaran Tahap II sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang harus sudah dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2022 dan pembayarannya dilaksanakan di depan penyidik (Polsek Kahayan Hilir);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Slamet Riyadi dan Saksi Siniae tidak melihat dan tidak menyaksikan hanya mendengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan tidak mengetahui kapan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat terjadi serta apakah utang piutang tersebut telah dibayar Tergugat atau belum Para Saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa dalam persidangan untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut yaitu, bukti T-1 sampai dengan T-6 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Sius dan Juhansyah;

Menimbang, bahwa bukti surat T-3 percakapan screenshot *whatsapp* Penggugat dan Tergugat yang mengintimidasi Tergugat dengan cara mengancam untuk mengambil barang-barang milik Tergugat, bukti surat T-4 berupa berita online tentang Tergugat, bukti surat T-5 berupa Foto Penggugat mengintimidasi Tergugat dengan mendatangi tempat Tergugat bekerja, dan bukti surat T-6 berupa foto wartawan yang yang diperintahkan Penggugat untuk mengintimidasi Tergugat untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu Saksi Sius dan Saksi Juhansyah dalam persidangan memberikan keterangan bahwa Penggugat pernah mendatangi tempat kerja Tergugat dengan marah-marah sampai dengan memukul meja;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Buku III KUHPerdara menganut asas kebebasan dalam membuat perjanjian (*beginssel der contractsvrijheid*). Setiap

*Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata sepakat (*consensus*) yang terjadi diantara para pihak (kebebasan berkontrak) akan menimbulkan perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang menutup perjanjian (*pacta sunt servanda*). Oleh karena itu cacat kehendak karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian maupun perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan kepentingan umum pada hakekatnya adalah pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, cacat kehendak juga dapat terjadi dalam hal adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden/undue influence*), serta dalam praktek peradilan telah menerima penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian di samping alasan yang selama ini telah dikenal, yaitu : 1) Perjanjian dibuat oleh mereka yang tidak cakap (Pasal 1330 KUHPerdara), 2) Perjanjian bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdara), 3) Perjanjian dibuat karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUHPerdara), dan 4) Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3641.K/Pdt/2001 tanggal 1 September 2002, menyebutkan "*penandatanganan perjanjian yang tertuang dalam Akta No. 41 dan 42 oleh orang yang sedang ditahan polisi tersebut, adalah merupakan tindakan "penyalahgunaan keadaan", karena salah satu pihak dalam perjanjian tersebut berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Akibat hukumnya, semua perjanjian yang tertuang dalam Akta No. 41 dan No. 42 tersebut beserta perjanjian lainnya, menjadi batal menurut hukum atau dinyatakan batal oleh hakim atas tuntutan/gugatan pihak lain*";

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3641.K/Pdt/2001 tanggal 1 September 2002, menyebutkan bahwa dalam asas kebebasan berkontrak Hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya. Dalam perjanjian yang bersifat terbuka nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, perikemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3182 K/PDT/2010 menyebutkan, perjanjian yang dianggap melanggar asas kepatutan

*Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak. Yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan penyalahgunaan antara lain adalah:

- a) adanya kedudukan tidak seimbang sehingga salah satu pihak tidak bebas dalam menentukan kehendak;
- b) salah satu pihak memiliki keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan terhadap pihak lainnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Hakim berkesimpulan bahwa surat pernyataan/perjanjian pengakuan utang sebagaimana bukti surat P-3 tidak dibuat secara bebas, dimana Hakim mengambil persangkaan bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat menandatangani surat pengakuan utang dalam bukti P-3 dalam keadaan dipaksa dimana pada tanggal 15 Januari 2021 Penggugat mendatangi rumah Tergugat yang kemudian marah-marah hingga merusak pintu rumah Tergugat membawa Tergugat ke Polsek Kahayan Hilir untuk menandatangani surat pernyataan/perjanjian pengakuan utang (Bukti surat P-3) dan Tergugat tidak diperbolehkan pulang sebelum menandatangani surat pernyataan/perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim meneliti bukti surat P-3 yang isinya pada pokoknya yaitu Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan pelunasan utang tersebut akan dibayarkan dalam 2 (dua) tahap yakni Pembayaran Tahap I sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan batas jangka waktu maksimal tanggal 31 Desember 2021 dan pembayaran Tahap II sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang harus sudah dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2022 dan pembayarannya dilaksanakan di depan penyidik (Polsek Kahayan Hilir). Selanjutnya dalam bukti surat P-2 yaitu mengenai catatan utang Tergugat kepada Penggugat yang dibuat oleh Tergugat tidak sesuai dengan jumlah nominal utang Tergugat dalam bukti surat P-3 yang mana dalam bukti surat P-2 jumlah utang Tergugat yaitu sejumlah Rp85.240.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan jumlah utang yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan dikenakan bunga 20 (dua puluh) persen dan Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat total sejumlah Rp15.100.000,00 (lima belas juta seratus ribu rupiah) (bukti surat T-2). Oleh karena adanya perbedaan jumlah nominal utang antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam persidangan Penggugat sebagai

*Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkewajiban untuk membuktikan berdasarkan Pasal 283 RBg, tidak mengajukan alat bukti untuk menunjukkan bahwa Tergugat memang mempunyai utang kepada Penggugat sejumlah nominal yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya baik bukti surat maupun bukti saksi. Saksi yang dihadirkan Penggugat hanya menerangkan Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat berdasarkan informasi dari Penggugat. Maka demikian, Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan berapa jumlah nominal utang Tergugat kepada Penggugat yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk membuat surat pernyataan/perjanjian pengakuan utang dalam bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa dalam persidangan serta alat bukti yang diajukan Penggugat, tidak ada alat bukti yang membantah dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menandatangani surat pernyataan/perjanjian pengakuan utang (Bukti surat P-3) dalam keadaan tidak tertekan. Selanjutnya Hakim meneliti bukti surat yang diajukan Tergugat yang menunjukkan adanya intimidasi dari Penggugat kepada Tergugat antara lain: bukti surat T-3 berupa percakapan *screenshot whatsapp* Penggugat dan Tergugat yang mengintimidasi Tergugat dengan cara mengancam untuk mengambil barang-barang milik Tergugat, bukti surat T-4 berupa berita online tentang Tergugat, bukti surat T-5 berupa Foto Penggugat mengintimidasi Tergugat dengan mendatangi tempat Tergugat bekerja, dan bukti surat T-6 berupa foto wartawan yang yang diperintahkan Penggugat untuk mengintimidasi Tergugat untuk membayar utang;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat T-3 sampai dengan T-5 tersebut yang diajukan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2023, bukan pada saat penanda tangan surat pernyataan/perjanjian bukti surat P-3 pada tanggal 15 Januari 2021. Namun demikian, Hakim dengan berpedoman kaidah hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3641.K/Pdt/2001 tanggal 1 September 2002, dimana Hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan kedudukan pada para pihak berada dalam keadaan yang tidak seimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak tersebut Hakim berkesimpulan bahwa kedudukan Tergugat dalam surat pernyataan/perjanjian dalam bukti P-3 tidak seimbang sehingga Tergugat tidak bebas dalam menentukan kehendak, dimana Penggugat dengan melakukan penyalahgunaan keadaan dimana Penggugat mendatangi dan membawa Tergugat ke Polsek Kahayan Hilir untuk menandatangani surat pernyataan/perjanjian pengakuan utang (bukti surat P-3) yang mana Tergugat tidak diperbolehkan pulang sebelum menandatangani surat tersebut, hal tersebut menurut Hakim keadaan tersebut merupakan keadaan yang tidak

*Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bebas secara fisik dan secara psikis yang dalam keadaan tersebut membuat seseorang tidak dapat berfikir jernih dan tertekan sehingga terpaksa melakukan penanda tangan tersebut supaya dapat segera pulang dan nyatanya benar bahwa segera setelah ditanda tangani surat tersebut Tergugat dapat pulang. Dan dalam bukti surat P-3 tersebut menyatakan bahwa pembayaran utang dilakukan dihadapan penyidik (Polsek Kahayan Hilir). Penggugat menyadari sepenuhnya adanya kekurangan dalam perjanjian tersebut dimana nominal utang dalam perjanjian tersebut merupakan nominal menurut Penggugat saja bukan berdasarkan kesepakatan yang mana terdapat perbedaan nominal dan jumaah utang antara Penggugat dan Tergugat yang terdapat dalam dalil gugatan maupun dalil jawaban, oleh karenanya dengan ditanda tangannya bukti surat P-3 tersebut dapat digunakan sebagai bukti oleh Penggugat untuk menangkis penyangkalan Tergugat dikemudian hari bahwa Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sesuai dengan kehendak Penggugat;

Menimbang, bahwa asas kebebasan berkontrak (membuat perjanjian) tidak bersifat tidak bersifat mutlak, yang berarti dalam keadaan tertentu Hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian tidak seimbang sedemikian rupa, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya seolah-olah perjanjian terjadi secara sepihak, dan dengan mengingat sistem hukum perjanjian bersifat terbuka, maka pada waktu terjadi suatu perjanjian yang berlaku tidak hanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan atau Hukum Adat saja, tetapi nilai-nilai hukum lainnya yang hidup di masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, perikemanusiaan seperti penyalahgunaan keadaan/kesempatan dan atau larangan penyalahgunaan ekonomi yang berlaku secara berdampingan dan saling mengisi sehingga merupakan suatu kesatuan, oleh karena itu nilai-nilai hukum yang dimaksud mempunyai suatu pengaruh yang dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakatai dalam perjanjian. Maka dengan berdasarkan kaidah hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3641.K/Pdt/2001 tanggal 1 September 2002, Hakim menyatakan penanda tangan surat pernyataan/perjanjian pengakuan utang bukti surat P-3 di Kantor Polisi Sektor Kayahan Hilir yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2021 oleh Tergugat tersebut menurut Hakim adalah terjadi karena ada penyalahgunaan keadaan atau kesempatan sehingga Tergugat sebagai salah satu pihak dalam perjanjian dalam bukti surat P-3 yang telah disepakati tersebut dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya, sehingga akibat hukum surat

*Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernyataan/perjanjian pengakuan utang dalam bukti surat P-3 tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menjawab mengenai pokok permasalahan pertama, telah ternyata bahwa dalam perkara *a quo* perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak sah menurut hukum karena dilakukan berdasarkan keterpaksaan dan dibawah tekanan/ (*misbruik van omstandigheden/undue influence*), sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara point 1 mengenai sepakat mereka mengikatkan diri, sehingga dengan demikian perjanjian tersebut batal menurut hukum, selain itu terkait jumlah utang Tergugat, Penggugat juga tidak bisa membuktikan berapa jumlah utang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat sahnya perjanjian mengenai sepakat mereka yang mengikatkan diri tidak terpenuhi sehingga, syarat sahnya perjanjian yang lainnya yaitu kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi, oleh karena untuk dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian sah harus memenuhi semua syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan kedua yaitu "*Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat*";

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi maka dalam hukum perjanjian terdapat 4 (empat) kriteria, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara dinyatakan bahwa "*Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*"

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai gugatan wanprestasi tentunya hal tersebut tidak lepas dari adanya perjanjian yang muncul dan terjadi antara Penggugat dan Tergugat hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No 2123 K/Pdt/1996 dalam kaidah hukumnya "*untuk menilai ada tidaknya*

*Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permasalahan pertama sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat tidak sah menurut hukum sehingga batal menurut hukum, dengan demikian tentu saja dalam hal ini Tergugat tidak bisa dikatakan wanprestasi karena perjanjian yang mendasarinya adalah batal menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permasalahan kedua dalam perkara *a quo*, menurut Hakim bahwa Tergugat tidak dapat dikatakan wanprestasi karena perjanjian yang mendasari batal menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam menjawab perkara *a quo* hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan tersendiri setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat di Kantor Kapolsek Kahayan Hilir tanggal 15 Januari 2021, sebagaimana dipertimbangkan tersebut bahwa Surat Pernyataan/Perjanjian tersebut ternyata tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga batal menurut hukum, dengan demikian petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, oleh karena perjanjian yang mendasari tidak sah menurut hukum sehingga batal menurut hukum, dengan demikian tentu saja dalam hal ini Tergugat tidak bisa dikatakan wanprestasi, dengan demikian petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yaitu, menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran utang kepada Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sesuai dengan surat perjanjian tanggal 15 Januari 2021 di kantor Kapolsek Kahayan

*Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir kepada Penggugat secara tunai. Oleh karena hal ini berkaitan erat dengan petitum angka 2 dan 3 dimana petitum angka 2 dan 3 sudah dinyatakan untuk ditolak, maka sudah seharusnya pula petitum angka 4 tersebut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yaitu, menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas biaya yang telah di keluarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan termasuk biaya akomodasi dan pengurusan Somasi Perkara ini, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa biaya yang telah di keluarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan termasuk biaya akomodasi dan pengurusan Somasi, tidak termasuk dalam biaya perkara yang terdapat dalam Pasal 193 RBg, yang menyebutkan bahwa, "*Penghukuman dalam membayar biaya tidak boleh melebihi:*

1. *biaya meterai yang diperlukan selama berlangsungnya perkara;*
2. *biaya alat-alat bukti yang disebabkan oleh acara;*
3. *biaya saksi-saksi, ahli dan juru bahasa, termasuk biaya penyumpahannya, dengan pengertian bahwa, jika satu pihak mengajukan lebih dari lima saksi atas satu peristiwa yang sama, maka tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan;*
4. *biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan-perbuatan lain menurut hukum;*
5. *upah para pegawai yang ditugaskan untuk melakukan panggilan dan pemberitahuan lainnya;*
6. *biaya yang disebut dalam pasal 164 ayat (6);*
7. *biaya kepaniteraan serta upah panitera dan pegawai-pegawai lain yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan, semuanya menurut tarif yang ada atau akan ditentukan oleh pemerintah atau jika hal itu tidak ada berdasarkan perkiraan ketua pengadilan negeri."*

Selain itu, pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dan somasi adalah Penggugat sehingga tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh karena itu petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6,7,8, dan 9, oleh karena berkaitan erat dengan petitum pokok-pokok dalam perkara ini yaitu petitum angka 3, maka dengan demikian terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat terhadap petitum Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat harus ditolak maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh mengenai alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 283 RBg, Pasal 193 RBg, Pasal 1320 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

### MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Silvia Kumalasari, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Lelo Herawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

Lelo Herawan, S.H.

TTD

Silvia Kumalasari, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	Rp80.000,00;
2.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....		
3.....P	:	Rp18.000,00;
anggilan .....		
4.....P :		Rp20.000,00;

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP .....	:	
5. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	
edaksi .....	:	Rp10.000,00
Jumlah .....	:	Rp168.000,00;
( Seratus enam puluh delapan ribu rupiah)		

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)